

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 31 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN SDR. RR. CHUSNU SYARIFA DIAH KUSUMA, MSI
SEBAGAI KORDINOTOR LAB BAHASA INGGRIS BISNIS
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017**


DEKAN FAKULTAS EKONOMI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan Lab Bahasa Inggris Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, perlu diangkat koordinator Lab yang bertugas merencanakan, melaksanakan, memelihara, dan mempertanggungjawabkan penggunaan alat-alat lab. Oleh karena itu perlu diangkat petugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
b. bahwa Sdr. Rr. Chusnu Syarifa Diah Kusuma SAB, M.Si dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Lab Bahasa Inggris Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor M/16 Tahun 2009;
4. Peraturan Mendiknas RI :
a. Nomor 12 Tahun 2006
b. Nomor 23 tahun 2011;
b. Nomor 34 tahun 2011
5 a. Surat Keputusan Rektor UNY nomor 207 Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000
b. SK Rektor UNY no 1161/UN.34/KP/2015 tanggal 30 September 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama** : Mengangkat Sdr. Rr. Chusnu Syarifa Diah Kusuma SAB, M.Si sebagai Koordinator Lab Bahasa Inggris Bisnis Fakultas Ekonomi UNY 2017
- Kedua** : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta tahun anggaran 2017
- Ketiga** : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp 200.000,- / bulan
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak 1 Februari 2017 s.d 31 Desember 2017
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Pebruari 2017
Dekan,


Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP 19550328 198303 1 002

- Tembusan Yth. :**
1. Wakil Dekan I; II; III
 2. Kabag TU;
 3. *Kasubag Umum;
 4. BPP;
 5. Yang bersangkutan;